



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PENY NUGRAHANINGSIH binti MURDOKO, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bandingan RT03 RW01 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri KISMIYATI dengan Almarhum MURDOKO. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniani 5 (lima) orang anak yaitu : 1.PENY NUGRAHANINGSIH 2.ANDRI NUGROHO 3.ANDI NUGROHO 4.ISNANDIAH NUGRAHANINGSIH 5.AULIFIA NUGRAHANINGSIH;
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama MURDOKO bin BISRI telah meninggal dunia di Banjarnegara pada tanggal 12 April 2018;

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak, Ayah Pemohon juga meninggalkan sebagian tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor: 838/Bandingan luas: 551 M (lima ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama MOERDOKO yang sudah di proses Catat Waris menjadi atas nama 1.KISMIYATI 2.PENY NUGRAHANINGSIH 3.ANDRI NUGROHO 4.ANDI NUGROHO 5.ISNANDIAH NUGRAHANINGSIH 6.AULIFIA NUGRAHANINGSIH yang terletak di Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas tanah;
 - Batas Utara : BISRI, SULASIH, SELAMET;
 - Batas Timur : Jalan Desa;
 - Batas Selatan : Jalan;
 - Batas Barat : YATIN, KUSNARI;
- Bahwa untuk menjual sebagian bidang tanah tersebut diatas pemohon bermaksud menjadi wakil bagi adik atau saudara kandung pemohon yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah;
- Bahwa untuk menjadi wakil bagi adik atau saudara kandung Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon Kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon beserta saksi-saksinya untuk diperiksa dalam persidangan yang selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapan bahwa AULIFIA NUGRAHANINGSIH binti MURDOKO belum dewasa dan belum pernah menikah;
 3. Menetapan Pemohon yang bernama PENY NUGRAHANINGSIH binti MURDOKO untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas adik atau saudara kandung pemohon yang bernama AULIFIA NUGRAHANINGSIH binti MURDOKO yang belum dewasa dan belum pernah menikah untuk :

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan proses baliknama kepada pihak kedua (pembeli) atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 838/Bandingan luas: 551 M (lima ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama 1.KISMIYATI 2.PENY NUGRAHANINGSIH 3.ANDRI NUGROHO 4.ANDI NUGROHO 5.ISNANDIAH NUGRAHANINGSIH 6.AULIFIA NUGRAHANINGSIH yang terletak di Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon terkait dengan perwalian, ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon terkait dengan perwalian, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, oleh karena perkara a quo adalah perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutannya;

Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ba dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, Drs. H. NANGIM, M.H. dan Drs. H. IHSAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANIQOTUR RIFA'AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti,

ANIQOTUR RIFA'AH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp 0,00
5.	Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)